



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardiansyah als Dian
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Datuk Bakar Lk.III Kel.Binjai Kec.Binjai Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Ardiansyah als Dian ditangkap pada tanggal 18 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/57/XII/2020/Reskrim tanggal 17 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Alfin als Alfin
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Datuk Bakar Lk.II Kel.Binjai Kec.Binjai Kota

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Alfin als Alfin ditangkap pada tanggal 18 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/57/XII/2020/Reskrim tanggal 17 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Als DIAN dan MUHAMMAD ALFIN ALS ALFIN** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANSYAH Als DIAN dan MUHAMMAD ALFIN ALS ALFIN** berupa **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama para

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnj



terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) batang bunga jenis bunga keladi zebra di kembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ARDIANSYAH Als DIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD ALFIN ALS ALFIN pada hari Kamis 17 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.00 Wib para saksi bersama – sama warga Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota sedang melaksanakan kegiatan jaga malam, kemudian para saksi bersama beberapa warga melakukan kontrol keliling Kec, pada saat melintas didepan Komplek Taman Mentari Mas saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saksi kenal dengan terdakwa sedang berjalan keluar dari Komplek Taman Mentari Mas tersebut, sebelumnya warga sudah mencurigai kedua orang yang sering melakukan pencurian Kel Tangsi Kec.Binjai Kota, kemudian setelah sampai saksi melihat bahwa pencuri bunga yang tertangkap tersebut adalah 2 (dua) orang Terdakwa I ARDIANSYAH Als DIAN dan Terdakwa II MUHAMMAD



ALFIN Als ALFIN yang pada saat ditangkap Terdakwa I telah melakukan pencurian dirumah saksi JULIANA, JULIDA, ARIE ARDIANSYAH yang mana Terdakwa I melakukan pencurian 3 kali yakni **pertama** pada hari rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 wib, **kedua** bersama Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 wib, **ketiga** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wib yang mana para terdakwa sedang membawa beberapa batang bunga jenis bunga keladi zebra ditangganya. Saksi Muhammad Sarif, ST bertanya kepada warga dimana kedua orang laki-laki yang saksi kenal kedua orang yang tertangkap tersebut bahwa mereka telah mengambil jenis bunga keladi Zebra dan para terdakwa tertangkap dipekarangan rumah sdri. JULIANA dan rumah berwarna hijau, Terdakwa II Muhammad ALFIN als ALFIN berperan dengan cara memanjat pagar rumah tersebut yang tingginya sekitar 1,5 m (satu setengah meter), kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah mengambil 2 batang bunga jenis bunga keladi zebra dan Terdakwa II keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat pagar rumah dan membawa 2 (dua) batang bunga yang telah diambilnya, sementara Terdakwa I ARDIANSYAH berperan memantau situasi disekitar rumah. Atas perbuatan kedua terdakwa tersebut sehingga para saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kantor Polsek Binjai Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LISMANA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan mengambil 2 (dua) batang bunga jenis Keladi Zebra yang berada di dalam 2 (dua) buah pot pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib di pekarangan rumah Sdri Julida di Jalan Kol. M Ahyar Nomor 42 Lk.III Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, tetapi pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 saksi dihubungi oleh Muhammad



Syarif.ST dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang ditangkap karena mencuri bunga, dan para Terdakwa tersebut mengakui mengambil bunga milik Julida yaitu 2 (dua) batang bunga jenis keladi zebra;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Julida;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat;

2. HERLINA ARIANI, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di pekarangan rumah Julida yaitu 2 (dua) batang bunga jenis keladi zebra pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Kol. M Ahyar Nomor 42 Lk.III Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, tetapi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 saya dihubungi oleh Muhammad Syarif.ST dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang ditangkap karena mencuri bunga, dan para Terdakwa tersebut mengakui mengambil bunga milik Julida yaitu 2 (dua) batang bunga jenis Keladi Zebra yang berada di dalam 2 (dua) buah pot;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Julida;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ARDIANSYAH Als DIAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II Muhammad ALFIN als ALFIN pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl Jendral Sudirman Gg. Matseh No.11 Kel. Binjai Kec. Binjai Kota tepatnya di dalam perkarangan rumah JULIANA
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II Muhammad ALFIN als ALFIN pada hari Kamis tanggal 17 Desember



2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Kol M. Ahyar Lk.III Kel. Tangsi tepatnya di dalam pekarangan JULIDA;

- Bahwa benar Terdakwa II Muhammad ALFIN als ALFIN berperan dengan cara memanjat pagar rumah tersebut yang tingginya sekitar 1,5 m (satu setengah meter), kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah mengambil 2 batang bunga jenis bunga keladi zebra dan Terdakwa II keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat pagar rumah dan membawa 2 (dua) batang bunga yang telah diambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ARDIANSYAH berperan memantau situasi disekitar rumah;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga para saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kantor Polsek Binjai Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

2. Terdakwa II Muhammad ALFIN als ALFIN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa I ARDIANSYAH Als DIAN pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl Jendral Sudirman Gg. Matseh No.11 Kel. Binjai Kec. Binjai Kota tepatnya di dalam pekarangan rumah JULIANA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa I ARDIANSYAH Als DIAN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Kol M. Ahyar Lk.III Kel. Tangsi tepatnya di dalam pekarangan JULIDA;
- Bahwa benar Terdakwa berperan dengan cara memanjat pagar rumah tersebut yang tingginya sekitar 1,5 m (satu setengah meter), kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah mengambil 2 batang bunga jenis bunga keladi zebra dan Terdakwa I keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat pagar rumah dan membawa 2 (dua) batang bunga yang telah diambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ARDIANSYAH berperan memantau situasi disekitar rumah;
- Bahwa Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut sehingga para saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kantor Polsek Binjai Kota untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 5 (lima) batang bunga jenis bunga keladi zebra

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pencurian secara bersama-sama di pekarangan rumah Julida yaitu 2 (dua) batang bunga jenis keladi zebra pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Kol. M Ahyar Nomor 42 Lk.III Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian bersama secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl Jendral Sudirman Gg. Matseh No.11 Kel. Binjai Kec. Binjai Kota tepatnya di dalam pekarangan rumah JULIANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Ilhami Rizki Als Amy maka Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.00 Wib para saksi bersama – sama warga Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota sedang melaksanakan kegiatan jaga malam, kemudian para saksi bersama beberapa warga melakukan kontrol keliling Kec, pada saat melintas didepan Komplek Taman Mentari Mas saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saksi kenal dengan terdakwa sedang berjalan keluar dari Komplek Taman Mentari Mas tersebut, sebelumnya warga sudah mencurigai kedua orang yang sering melakukan pencurian Kel Tangsi Kec.Binjai Kota, kemudian setelah sampai saksi melihat bahwa pencuri bunga yang tertangkap tersebut adalah 2 (dua) orang Terdakwa I ARDIANSYAH Als DIAN dan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIN Als ALFIN yang pada saat ditangkap Terdakwa I telah melakukan pencurian dirumah saksi JULIANA, JULIDA, ARIE ARDIANSYAH yang mana Terdakwa I melakukan pencurian 3 kali yakni **pertama** pada hari rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 wib, **kedua** bersama Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 wib, **ketiga** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wib yang mana para terdakwa sedang membawa beberapa batang bunga jenis bunga keladi zebra ditangganya. Saksi Muhammad Sarif, ST bertanya kepada warga



dimana kedua orang laki-laki yang saksi kenal kedua orang yang tertangkap tersebut bahwa mereka telah mengambil jenis bunga keladi Zebra dan para terdakwa tertangkap dipekarangan rumah sdri. JULIANA dan rumah berwarna hijau, Terdakwa II Muhammad ALFIN als ALFIN berperan dengan cara memanjat pagar rumah tersebut yang tingginya sekitar 1,5 m (satu setengah meter), kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah mengambil 2 batang bunga jenis bunga keladi zebra dan Terdakwa II keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat pagar rumah dan membawa 2 (dua) batang bunga yang telah diambilnya, sementara Terdakwa I ARDIANSYAH berperan memantau situasi disekitar rumah. Atas perbuatan kedua terdakwa tersebut sehingga para saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kantor Polsek Binjai Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) batang bunga jenis bunga keladi zebra yang merupakan hasil dari kejahatan Para Terdakwa,



maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah merugikan orang lain/korban;
- Para Terdakwa tidak ada upaya perdamaian terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ardiansyah Als Dian II. Muhammad Alfin Als Alfin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 ((sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang bunga jenis bunga keladi zebra di kembalikan kepada pemiliknya

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua , David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H. , Wira Indra Bangsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leotua Hatoguan Tampubolon, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Lidya Ruth Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.

Dedy, S.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Leotua Hatoguan Tampubolon, SH.,MH